



PUTUSAN

Nomor: 0693/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

HAIDIN bin ABDOLLAH, umur tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah . Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di di rumah Bpk. H. Abdollah bin H. Ba'diah di Dusun Telaga Renda RT.002 RW. 001 Desa Rendah Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

IYA alias IDA FITRIANI binti GUSU, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Telaga Renda RT.001 RW. 001 Desa Rendah Kecamatan Belo Kabupaten Bima selanjutnya disbut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0693/Pdt.G/2013/PA.BM, pada tanggal 12 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 20 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/34/XII/2007 tanggal 10 Mei 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Odi Adi Pratama (L) umur 5 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon suka mencaci-maki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata -kata kasar yang menyakiti hati ;
 - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Bulan Nopember 2012, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Nomor:0693/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Juni 2013 telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Drs. H.Yusuf Ismail,SH.MH untuk melakukan Mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa betul setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 5 tahun dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, betul sebabnya karena Tergugat suka cacimaki Pemohon dan suka berutang karena Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- Bahwa betul antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012;
- Bahwa betul Pemohon dan Termohon telah didamaikan;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut balik/ tuntutan Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Kelalaian selama 1 tahun sebesar Rp. 50.000,- perhari
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-;
 3. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 4. 1 orang anak diasuh oleh Termohon dengan biaya pemeliharaan dari Pemohon sebesar Rp. 450.000,- perbulan;

Bahwa berdasarkan tuntutan Rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kelalaian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000,- perhari;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.500.000,-;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,-;
5. Menetapkan 1 orang anak diasuh oleh Termohon.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 1 orang sebesar Rp.450.000,- perbulan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan jawaban Termohon, Termohon menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan pada jawaban tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat;
- Bahwa atas tuntutan balik/tuntutan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Kelalaian tidak sanggup karena pada saat Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon kasih uang pada Termohon sebesar Rp.1.000.000,-
 2. Mut'ah sanggup berupa uang sebesar Rp.500.000,-;
 3. Nafkah iddah sanggup sebesar Rp.2.000.000,-;
 4. Setuju anak diasuh oleh Termohon dan biaya pemeliharaan sanggup Rp.100.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, pada pokoknya: Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kabupaten Bima Nomor:5206040107831123 tanggal 25 Juni, kemudian diberi tanda P.1. ;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/34/XII/2007 Tanggal 10 Mei 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi mengaku bernama : 1. Nuraini Binti Akbar, 2. Devi Binti Muhammad, saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hasil panen bawang dan masalah utang piutang;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun;
- Bahwa para saksi sering mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya juga tetap



dengan dalil-dalil bantahannya sehingga keduanya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor: 1 tahun 2008 telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh Hakim Mediator (Drs. H.Yusuf Ismail SH.MH), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi kemudian dibenarkan oleh Termohon Konvensi, lalu didukung oleh bukti P-1 dan dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh



undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kemudian dibenarkan oleh Termohon Konvensi, lalu didukung oleh bukti P-2 dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya dan repliknya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon konvensi suka cacimak Pemohon dan orang tua Pemohon konvensi dengan kata kasar dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi, dan sebagai puncaknya sejak bulan Nopember 2012, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Termohon Konvensi yang meninggalkan Pemohon konvensi dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil, sehingga Pemohon konvensi merasa menderita lahir dan bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya dalil permohonan konvensi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon konvensi mencacimaki Pemohon dan orang tua Pemohon konvensi dengan kata-kata kasar, sedangkan yang benar penyebabnya karena Termohon konvensi suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi setuju diceraikan oleh Pemohon konvensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut maka dapat dikostatir peristiwanya bahwa rumah tangga kedua belah pihak adalah Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon konvensi suka mencacimaki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar dan Termohon konvensi suka berhutang, dan puncaknya sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Termohon konvensi yang tinggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu pula sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi, dan Termohon Konvensi tidak menghadirkan saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah :

- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangganya sering terlibat dalam berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon konvensi suka cacimaki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 yang lalu dan Termohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah didamaikan/dinasehati saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga



kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: *“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dna apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak pada bulan Nopember 2012, dan Termohon konvensi yang meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk

Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah



kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi (**Haidin bin H. Abdollah**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon konvensi (**Iya alias Ida Fitriani binti Gusu**) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon konvensi disamping menyampaikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon konvensi , juga mengajukan tuntutan Rekonvensi /balik secara lisan pula kepada Pemohon konvensi , tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konvensi, Pemohon konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seluruhnya, tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi **talak bain** atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang petani seluruhnya ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya, tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi adalah isteri yang *ba'da al dukhul* karena terbukti bahwa selama pernikahan telah melahirkan anak, maka sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang petani seluruhnya ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai kekurangan nafkah lampau yang di lalaikan oleh Tergugat Rekonsensi selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulan, tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsensi telah terbukti secara nyata melalaikan kewajibannya yakni tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat Rekonsensi selama 1 tahun dan lagi pula Penggugat Rekonsensi di persidangan tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz karena keretakan rumah tangga keduanya bukan semata-mata atas kesalahan isteri, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah lampau yang telah dilalaikan



yang kebutuhan seluruhnya ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang petani seluruhnya ditetapkan minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;*

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (HAIDIN bin ABDOLLAH) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (IYA alias IDA FITRIANI binti GUSU) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebagiannya;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama: Odi Adi Pratama berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonsvensi ((IYA alias IDA FITRIANI binti GUSU) dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonsvensi tidak boleh



dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

3.1. Nafkah lampau yang dilalaikan selama 1 tahun sebesar Rp.2.000.000,-

(dua juta rupiah);

3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.3. Uang Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3.4. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum no -

mor 2 putusan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan

yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21

tahun) atau telah kawin;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum Nomor 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Bima pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Aisyah, SH, MH sebagai Ketua Majelis, **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Aisyah, SH, MH

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dra.Khafidatul Amanah

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000 ,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Majelis BAHRUDDIN M. SALEH, SH. selaku Ketua Majelis, NAZAMUDDIN H.M.SALEH, SH. dan DRA. KARTINI masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh MAHFUD, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

BAHRUDDIN M. SALEH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. KARTINI

NAZAMUDDIN H.M.SALEH, SH.

Panitera Pengganti,

MAHFUD, SH.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 200.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 291.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Abubakar Mansur, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)